



Legalitas Usaha sebagai Kunci Pertumbuhan UMKM: Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Pembuatan NIB

Riyan Mirdan Faris¹, Intan Deanida Pratiwi², Siti Nur Aisyah³, Slamet Sutrisno⁴, Agung Maulana⁵, Fitriana Lestari⁶
Universitas Nusa Putra^{1}, Universitas Nusa Putra², Universitas Nusa Putra³, Universitas Nusa Putra⁴, Universitas Nusa Putra⁵, Universitas Nusa Putra⁶.*

Email: riyan.mirdan@nusaputra.ac.id

Article Info

Submitted: June 2025

Revised: June, 2025

Accepted: June, 2025

Published: 30 June, 2025

Keywords:

UMKM

Nomor Induk Berusaha

OSS Online Single Submission

Abstrak

Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan legalitas usaha pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui penyuluhan dan bimbingan teknis pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Desa Bantarkalong, Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Latar belakang kegiatan ini didasari oleh masih tingginya jumlah UMKM yang belum memiliki legalitas formal, yang menyebabkan mereka kesulitan dalam mengakses pembiayaan, pelatihan, dan perlindungan hukum. Kegiatan dilaksanakan pada 1–20 Juni 2025 dengan metode ceramah, simulasi pendaftaran NIB melalui platform OSS (Online Single Submission), serta diskusi partisipatif. Sebanyak 25 peserta yang terdiri dari ibu rumah tangga dan remaja pelaku UMKM mengikuti kegiatan ini. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa hanya 3 peserta telah memiliki NIB sebelum intervensi dilakukan, sedangkan 22 lainnya belum. Temuan ini mencerminkan rendahnya literasi hukum dan digital di kalangan pelaku UMKM lokal. Program ini terbukti bermanfaat dalam meningkatkan kesadaran serta kemampuan teknis peserta untuk mengakses legalitas usaha secara mandiri. Diperlukan keberlanjutan kegiatan serupa guna mempercepat transformasi UMKM menuju sektor formal yang lebih kuat dan berdaya saing.

1. PENDAHULUAN


Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran vital dalam menopang perekonomian Indonesia, termasuk di Provinsi Jawa Barat yang tercatat sebagai daerah dengan jumlah UMKM terbanyak secara nasional. Salah satu aspek krusial dalam mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM adalah kepemilikan legalitas usaha, karena hal ini menjadi pintu masuk untuk memperoleh berbagai kemudahan seperti akses permodalan, pelatihan, serta kerja sama bisnis. Sejak diberlakukannya sistem perizinan berbasis risiko melalui platform *Online Single Submission* (OSS), Nomor Induk Berusaha (NIB) telah ditetapkan sebagai identitas legal yang wajib dimiliki setiap pelaku usaha (Muharam et al. 2023).

Menurut data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Jawa Barat, sampai dengan Desember 2024 tercatat sebanyak 2.377.571 pelaku UMKM telah memiliki NIB sejak tahun 2021. Namun demikian, dari total 4.533.268 UMKM yang ada, masih terdapat sekitar 2.155.697 unit usaha yang belum memiliki NIB (Regatama and Kartika Pertiwi 2024). Artinya, lebih dari 47% UMKM di wilayah ini belum memiliki legalitas formal, yang berisiko menghambat akses terhadap berbagai bentuk dukungan usaha dan perlindungan hukum (Khumaidi et al. 2022).

Situasi ini mengindikasikan adanya ketimpangan dalam hal literasi hukum, ketersediaan informasi, serta pemahaman terhadap prosedur perizinan di kalangan pelaku UMKM, khususnya yang berada di daerah terpencil (Sinaga et al. 2022)(Manovri Yeni¹), IraDama Yanti²) 2021). Oleh karena itu, diperlukan upaya nyata melalui kegiatan edukatif, seperti penyuluhan dan pendampingan, untuk mempercepat proses kepemilikan NIB (Abidah Fauziyya, Ayu Rashida, and Arif 2023). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi hambatan, persepsi pelaku UMKM, serta sejauh mana efektivitas



penyuluhan terkait NIB dalam memperkuat legalitas dan pemberdayaan UMKM di Provinsi Jawa Barat secara merata (Aisyah and Rachmadi 2022).



Gambar 1. Perbandingan UMKM yang sudah dan belum mendaftar NIB di Jawa Barat Tahun 2024

Sumber: BPS Jawa Barat 2024

Menurut data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Provinsi Jawa Barat, hingga Desember 2024, sebanyak 2.377.571 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sejak diberlakukannya sistem *Online Single Submission* (OSS) pada tahun 2021. Capaian ini menunjukkan peningkatan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya legalitas usaha, khususnya dalam menghadapi dinamika ekonomi yang semakin kompetitif (Wuryandari et al. 2023). Namun, dari total 4.533.268 unit UMKM yang tersebar di Jawa Barat, masih terdapat sekitar 2.155.697 UMKM yang belum memiliki NIB. Ketidaktercapaian ini mengindikasikan bahwa hampir separuh pelaku UMKM di wilayah ini belum terintegrasi dalam sistem perizinan berusaha nasional (Irawaty, Anitasari, and Setiawan 2022). Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap kurang optimalnya pemanfaatan program-program pembinaan dan pengembangan usaha yang disediakan oleh pemerintah maupun lembaga pendukung lainnya.

Ketiadaan NIB pada sebagian besar UMKM berpotensi menjadi penghambat utama dalam memperoleh akses terhadap berbagai fasilitas, seperti pembiayaan dari perbankan atau lembaga keuangan, pelatihan peningkatan kapasitas, hingga peluang kemitraan usaha dengan sektor industri yang lebih besar (Mahpuz et al. 2021). Selain itu, tanpa legalitas yang jelas, para pelaku UMKM juga tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai jika terjadi sengketa usaha atau masalah hukum lainnya. Oleh karena itu, percepatan pendaftaran NIB bagi UMKM menjadi agenda strategis yang perlu didukung oleh semua pihak, baik pemerintah daerah, pelaku usaha, maupun masyarakat. Diperlukan upaya intensif melalui edukasi, pendampingan, dan penyederhanaan proses administrasi agar lebih banyak pelaku UMKM terdorong untuk melegalkan usahanya. Legalitas bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga menjadi fondasi bagi pertumbuhan UMKM yang lebih berkelanjutan dan berdaya saing di pasar lokal maupun global.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki posisi penting dalam menunjang perekonomian di Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan informasi dari instansi terkait, sektor ini mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, terutama di daerah pedesaan yang memiliki keterbatasan dalam menyediakan lapangan kerja formal. Jenis usaha yang



dijalankan pun beragam, meliputi sektor perdagangan, kuliner, kerajinan lokal, serta pengolahan hasil pertanian. UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung penghidupan masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi daerah berbasis potensi lokal (Thineza Ardea Pramesti et al. 2022). Meski demikian, para pelaku UMKM masih dihadapkan pada berbagai hambatan, seperti keterbatasan modal usaha, kurangnya kemampuan dalam pengelolaan bisnis, serta keterbatasan akses terhadap teknologi dan jaringan pasar yang lebih luas.

Salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi oleh pelaku UMKM di wilayah ini adalah rendahnya kepemilikan legalitas usaha, khususnya terkait dengan Nomor Induk Berusaha (NIB). Rendahnya literasi digital, minimnya informasi dari pihak pemerintah, serta kurangnya pendampingan teknis menjadi faktor yang menghambat proses pendaftaran legalitas tersebut. Padahal, memiliki NIB sangat penting untuk mempermudah pelaku usaha mengakses program-program pembinaan, pelatihan, maupun bantuan modal dari pemerintah dan lembaga keuangan. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya kolaboratif dan berkesinambungan dari berbagai pihak seperti pemerintah daerah, institusi pendidikan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil untuk membantu UMKM bertransformasi dari usaha informal menuju entitas bisnis formal yang kuat dan kompetitif.

2. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang dengan fokus pada tema Sosialisasi Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi Pelaku UMKM. Program ini bertujuan untuk memberikan kontribusi akademis dalam mendorong legalitas usaha mikro, kecil, dan menengah, agar mereka dapat lebih mudah menjangkau berbagai layanan formal seperti akses permodalan, program pelatihan, serta perlindungan hukum (Sutantri Sutantri, Imma Rokhmatul Aysa, and Khairan Khairan 2022). Sosialisasi akan dilaksanakan melalui kegiatan penyuluhan langsung, simulasi pendaftaran NIB melalui *platform Online Single Submission (OSS)*, dan pendampingan teknis bagi peserta yang membawa perangkat sendiri (Riyanto, Azis, and Putera 2022)(Zefriyenni et al. 2022). Kegiatan ini menargetkan pelaku UMKM yang belum memiliki NIB, terutama di wilayah yang memiliki potensi ekonomi tetapi masih menghadapi kendala dalam aspek legalitas (Sukardi et al. 2022). Dalam pelaksanaannya, tim pengabdian akan bekerja sama dengan instansi terkait seperti Dinas Koperasi atau DPMPPTSP guna memastikan kelengkapan informasi serta memperkuat kerja sama lintas sektor (Zanuar Rifai and Meiliana 2020)(Fauzi 2020).

2.1. Waktu dan Tempat Kegiatan

Kegiatan pengabdian ini dilakukan di Desa Bantarkalong, Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dilakukan pada rentan waktu 1 Juni 2025 sampai 20 Juni 2025. Pelaksanaan program pengabdian ini berlokasi di Desa Bantarkalong, Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Pemilihan desa ini didasarkan pada tingginya jumlah pelaku UMKM yang aktif, namun mayoritas di antaranya belum mengantongi legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB). Melalui kegiatan ini, diharapkan potensi ekonomi yang dimiliki masyarakat setempat dapat berkembang secara maksimal dengan adanya peningkatan pemahaman dan kemudahan akses terhadap proses legalisasi usaha secara resmi.

Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung selama periode 1 hingga 20 Juni 2025. Selama pelaksanaannya, tim pengabdian akan melaksanakan berbagai tahapan kegiatan, mulai dari koordinasi awal dengan pemerintah desa, penyuluhan kepada para pelaku UMKM, hingga pendampingan teknis dalam proses pendaftaran NIB melalui platform



OSS. Penyusunan jadwal dilakukan secara terstruktur untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan efektif dan memberikan kesempatan kepada peserta untuk memahami serta mempraktikkan materi yang diberikan secara optimal.

2.2 Peserta Kegiatan

Kegiatan pengabdian ini melibatkan 25 orang warga Desa Bantarkalong yang terdiri dari ibu-ibu, remaja dengan latar belakang pendidikan relatif cukup rendah (SMA ke bawah). Peserta kegiatan pengabdian dipastikan oleh panitia kegiatan pengabdian sudah menjalankan usaha kecil menengah. Kegiatan pengabdian ini melibatkan sebanyak 25 orang warga Desa Bantarkalong sebagai peserta aktif. Mereka terdiri dari kalangan ibu rumah tangga dan remaja, dengan tingkat pendidikan yang relatif masih terbatas, yaitu mayoritas lulusan SMA atau di bawahnya. Pemilihan peserta didasarkan pada kondisi sosial dan demografis masyarakat desa yang menunjukkan bahwa kelompok ini merupakan bagian penting dalam pengembangan usaha mikro dan kecil di tingkat lokal. Selain itu, keterlibatan kelompok ini juga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi rumah tangga melalui akses terhadap legalitas usaha.

Panitia pelaksana kegiatan telah melakukan verifikasi dan seleksi awal untuk memastikan bahwa seluruh peserta memang telah menjalankan usaha kecil menengah (UKM) secara aktif, meskipun dalam skala yang masih terbatas dan belum terdaftar secara formal. Dengan memastikan bahwa peserta memiliki usaha yang sedang berjalan, materi sosialisasi dan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dapat lebih tepat sasaran dan aplikatif. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan dampak langsung terhadap keberlangsungan dan pengembangan usaha para peserta dalam jangka panjang.

2.3. Metode Kegiatan

Metode Kegiatan dalam pengabdian ini merupakan edukasi yang disampaikan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Paparan atau ceramah mengenai pentingnya legalitas usaha skala kecil. Materi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para pelaku usaha mikro dan kecil mengenai manfaat memiliki legalitas formal, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB). Dalam penyampaiannya, dijelaskan bahwa legalitas usaha tidak hanya menjadi syarat administratif, tetapi juga membuka akses yang lebih luas terhadap berbagai fasilitas pemerintah, seperti pembiayaan, pelatihan usaha, pendampingan, serta perlindungan hukum. Selain itu, legalitas juga meningkatkan kredibilitas usaha di mata konsumen dan mitra usaha. Melalui pendekatan komunikatif dan disesuaikan dengan latar belakang peserta, ceramah ini diharapkan mampu membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya menjalankan usaha secara legal dan terdaftar.
2. Peragaan secara teknis bagaimana cara mendaftarkan NIB pada platform OSS. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman praktis kepada peserta tentang langkah-langkah pendaftaran NIB secara mandiri, mulai dari pembuatan akun OSS, pengisian data usaha, hingga proses penerbitan NIB. Proses peragaan dilakukan secara langsung dan interaktif, dengan menggunakan perangkat digital seperti laptop atau ponsel pintar milik peserta. Pendampingan juga diberikan secara individual bagi peserta yang mengalami kendala teknis, agar tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mempraktikkannya. Melalui kegiatan ini,




diharapkan para pelaku UMKM dapat memperoleh keterampilan baru dan merasa percaya diri dalam mengurus legalitas usahanya secara mandiri di masa mendatang.

3. Diskusi terkait teknis pendaftaran dan apa saja keuntungan yang didapatkan setelah mendaftarkan NIB. Dalam sesi ini, peserta diberikan kesempatan untuk bertanya dan berdialog secara langsung mengenai tahapan-tahapan pendaftaran NIB melalui sistem Online Single Submission (OSS), termasuk kendala teknis yang mungkin dihadapi selama proses berlangsung. Selain itu, fasilitator juga menjelaskan secara rinci manfaat yang akan dirasakan setelah pelaku usaha memiliki NIB, seperti kemudahan mengakses program bantuan pemerintah, pembiayaan dari lembaga keuangan, pelatihan kewirausahaan, serta pengakuan hukum atas usaha yang dijalankan. Diskusi ini bersifat partisipatif, mendorong peserta untuk berbagi pengalaman dan saling belajar, sehingga menciptakan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya legalitas dalam pengembangan usaha kecil dan menengah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian pada masyarakat ini telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang sudah dilakukan. Sebanyak 25 orang warga yang terdiri dari pelaku usaha kecil rumahan mengikuti kegiatan ini. Dari hasil pelaksanaan pengabdian didapatkan hasil bahwa hanya sebanyak 3 orang warga saja yang sudah mendaftar NIB. Sisanya, sebanyak 22 orang peserta belum memiliki NIB. Hal ini menjadi perhatian bagi kami selaku pelaksana pengabdian, karena menunjukkan bahwa tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya legalitas usaha masih tergolong rendah. Kurangnya informasi yang mudah diakses, keterbatasan kemampuan teknologi digital, serta anggapan bahwa legalitas usaha tidak terlalu mendesak, menjadi beberapa faktor penyebab rendahnya angka kepemilikan NIB. Temuan ini mendorong kami untuk merancang tindak lanjut berupa pendampingan berkelanjutan dan pelatihan lanjutan yang lebih intensif, agar pelaku UMKM di Desa Bantarkalong dapat segera mengurus legalitas usaha mereka secara mandiri dan berkelanjutan.



Gambar 2. Data yang sudah dan belum mendaftar NIB

Sumber: Data diolah 2025

Temuan dari diskusi yang dilakukan oleh kami dan warga yaitu masih banyak yang belum memahami keuntungan setelah mendaftarkan NIB. Berikut ini merupakan 8 keuntungan spesifik yang langsung dirasakan pelaku usaha ketika sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB):

1. Legalitas dan perlindungan hukum penuh



- NIB berfungsi sekaligus sebagai Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Impor (API), dan Akses Kepabeanaan. Dengan satu nomor, usaha kita diakui sah oleh negara, sehingga lebih terlindungi bila terjadi sengketa usaha, audit, atau penegakan regulasi.
2. Akses pembiayaan & insentif pemerintah
Bank, koperasi, maupun lembaga modal ventura umumnya mensyaratkan NIB untuk menilai kelayakan debitur. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR), insentif pajak UMKM (PP 23/2018), hibah mesin/alat, serta bansos produktif (BPUM) mewajibkan penerima memiliki NIB.
 3. Kemudahan perizinan lanjutan dalam OSS
Begitu NIB terbit, sistem OSS RBA otomatis menilai tingkat risiko usaha dan—bila berisiko rendah—langsung menerbitkan Sertifikat Standar. Artinya, kita tak lagi perlu ke kantor dinas untuk Izin Lingkungan, TDUP, atau SIUP. Perpanjangan dan pembaruan izin pun bisa dilakukan daring tanpa biaya administrasi tambahan.
 4. Kredibilitas di mata mitra dan konsumen
Pencantuman NIB di kemasan atau profil usaha meningkatkan kepercayaan pelanggan dan *reseller*. Perusahaan besar, *marketplace* (Tokopedia, Shopee, Bukalapak), dan platform *e-procurement* pemerintah mewajibkan NIB untuk kerja sama resmi serta *onboarding vendor*.
 5. Kemudahan ekspor-impor dan logistik
NIB merangkap API, sehingga pelaku UMKM dapat langsung mengajukan registrasi di Indonesia National Single Window (INSW) dan membuat Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK) untuk kegiatan ekspor-impor. Fasilitas ini mempercepat *customs clearance* dan memangkas biaya logistik.
 6. Tertib administrasi perpajakan
Ketika mendaftarkan NIB, data Anda terhubung otomatis ke Direktorat Jenderal Pajak untuk penerbitan NPWP Badan. Hal ini memudahkan pelaporan SPT dan meminimalkan risiko sanksi akibat ketidakpatuhan.
 7. Prioritas dalam program pelatihan & pendampingan
Kementerian/Lembaga (misalnya Kemenkop UKM, Kemendag, dan LPEI) memfilter peserta pelatihan ekspor, digitalisasi, dan sertifikasi halal berdasarkan kepemilikan NIB. Dengan NIB, usaha kita lebih mudah lolos kurasi program inkubasi maupun business matching B2B.
 8. Basis data statistik & peluang kebijakan khusus
Usaha yang tercatat dalam OSS masuk ke sistem data tunggal yang digunakan pemerintah pusat/daerah untuk perumusan insentif sektoral, pemetaan rantai pasok, serta penetapan zonasi perdagangan. Ketika ada stimulus fiskal atau relaksasi aturan sektor tertentu, UMKM pemilik NIB akan dihubungi lebih dulu.



Gambar 3. Penyampaian materi oleh narasumber



Gambar 4. Bimbingan teknis pembuatan NIB

Dari keuntungan pembuatan NIB tersebut, pengabdian kepada masyarakat ini sangat bermanfaat sekali untuk dilakukan. Selain itu, kegiatan ini juga memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha sebagai fondasi pengembangan bisnis yang berkelanjutan. Melalui pendekatan edukatif dan pendampingan teknis secara langsung, peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga keterampilan praktis dalam mengurus legalitas usahanya secara mandiri. Hal ini diharapkan dapat mendorong transformasi pelaku usaha dari sektor informal menjadi lebih tertata dan memiliki daya saing, baik di pasar lokal maupun nasional. Keberlanjutan dari kegiatan seperti ini sangat penting untuk memperkuat ekosistem UMKM yang legal, produktif, dan inklusif di daerah seperti Kabupaten Sukabumi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan berbagai aspek yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) memberikan manfaat strategis yang sangat penting bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Legalitas yang diberikan melalui NIB tidak hanya memastikan perlindungan hukum dan pengakuan resmi dari negara, tetapi juga menjadi kunci untuk mengakses pembiayaan, insentif pemerintah, dan berbagai kemudahan perizinan lanjutan. Dalam konteks integrasi digital, NIB melalui sistem OSS juga mempermudah proses administrasi secara daring, sehingga efisiensi waktu dan biaya dapat tercapai secara optimal. Selain itu, NIB memperkuat kredibilitas usaha di mata konsumen, mitra bisnis, dan platform digital, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing UMKM di pasar yang lebih luas.

Keberadaan NIB memberikan keuntungan jangka panjang yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bersifat strategis dan struktural. Kemudahan ekspor-impor, keterhubungan dengan sistem perpajakan nasional, serta prioritas dalam berbagai program pengembangan kapasitas usaha menjadikan NIB sebagai instrumen penting dalam mendorong transformasi UMKM dari sektor informal ke formal. Selain itu, pencatatan data usaha dalam sistem OSS juga memperkuat basis data nasional yang dapat digunakan pemerintah dalam merancang kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Oleh karena itu, sosialisasi dan pendampingan dalam pembuatan NIB perlu terus digalakkan agar semakin banyak pelaku UMKM yang dapat memanfaatkan peluang ini untuk memperkuat fondasi usahanya secara legal, produktif, dan berkelanjutan.



REFERENSI

- Abidah Fauziyya, Putri, Farrah Ayu Rashida, and Lukman Arif. 2023. "Pembuatan NIB Dan Aplikasi Google Maps Dalam Pengembangan UMKM Desa Kebondalem Kabupaten Jombang." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara* 4 (3): 1837–47. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i3.1214>.
- Aisyah, Siti, and Kartika Rose Rachmadi. 2022. "Digitalisasi Pemasaran Melalui Sosial Media Marketing Pada Pelaku Umkm Guna Peningkatan Pendapatan." *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3 (2): 442–48. <https://doi.org/10.46576/rjpkm.v3i2.1866>.
- Fauzi, Haris. 2020. "Pelatihan Manajemen Keuangan Bagi Pelaku Umkm Sebagai Upaya Penguatan Umkm Jabar Juara Naik Kelas." *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1 (3): 247–55. <https://doi.org/10.31949/jb.v1i3.324>.
- Irawaty, Irawaty, Rahayu Fery Anitasari, and Andry Setiawan. 2022. "Peningkatan Pemahaman Pelaku UMK Mengenai Urgensi Dan Tata Cara Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)." *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI* 5 (1): 35–49. <https://doi.org/10.15294/jphi.v5i1.53495>.
- Khumaidi, Ahmad, Suyono Suyono, Dian Puspita, and Leni Anggraeni. 2022. "Pemanfaatan Web Online Single Submission (OSS) Untuk Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Pada UMKM Tanggamus." *NEAR: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2 (1): 24–28. <https://doi.org/10.32877/nr.v2i1.568>.
- Mahpuz, Mahpuz, Hariman Bahtiar, Fathurahman Fathurahman, and Amri Muliawan Nur. 2021. "Pelatihan Pembinaan UMKM Berbasis Teknologi Informasi Untuk Meningkatkan SDM Pelaku UMKM." *ABSYARA: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 2 (2): 212–19. <https://doi.org/10.29408/ab.v2i2.4206>.
- Manovri Yeni1), IraDama Yanti2), Susanti3). 2021. "Kegiatan Pendampingan, Pembuatan Nomor Induk Berusaha (Nib) Melalui Online Single Submission (Oss) Bagi Anggota Koperasi Permaisuri Mandiri Di Kota Banda Aceh Oleh Manovri Yeni1), IraDama Yanti2), Susanti3) 1,2 Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Univers" 1 (3): 175–88.
- Muharam, Hari, Hari Gursida, Ramon Hurdawaty, Yandi Asmana, Endi Suyatno Sosialisasi Akses Permodalan di UMKM Tajur Halang Makmur Kabupaten Bogor Jawa Barat, and Endi Suyatno. 2023. "Al-Ijtimā: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sosialisasi Akses Permodalan Di Umkm Tajur Halang Makmur Kabupaten Bogor Jawa Barat." *Al-Ijtimā: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4 (1): 188–96.
- Regatama, Hamdan, and Tri Kartika Pertiwi. 2024. "Pendampingan Pembuatan Nib Melalui Oss Pada Rw 08 Kelurahan Gunung Anyar Tambak Kota Surabaya." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4 (1): 18–25.
- Riyanto, Slamet, Muh Nur Luthfi Azis, and Andi Rahman Putera. 2022. "Pendampingan UMKM Dalam Penggunaan Digital Marketing Pada Komunitas UMKM Di Kabupaten Madiun." *Jurnal Abdimas BSI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5 (1): 137–42. <https://doi.org/10.31294/jabdimas.v5i1.11534>.
- Sinaga, Imelda, Agnes Susana, Merry Purwati, Victoria Ari, Palma Akadiati, and Fenty Ariany. 2022. "Pemberdayaan UMKM Pusat Usaha Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif (Pusparekraf) Bandar Lampung Dalam Pengisian SPT Tahunan." *Near: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1 (2).
- Sukardi, Dina Haryati, Dwi Nurahman, SD Fuji Lestari H, and Muhadi Muhadi. 2022. "Optimalisasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Dalam Peningkatan Perekonomian Daerah Melalui Umkm." *Jurnal Pengabdian UMKM* 1 (1): 52–56. <https://doi.org/10.36448/jpu.v1i1.11>.
- Sutantri Sutantri, Imma Rokhmatul Aysa, and Khairan Khairan. 2022. "Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha



-
- (NIB) Dan Branding Produk Dalam Upaya Pengembangan UMKM Di Dusun Sukomoro Desa Puncu Kec. Puncu Kediri.” *NUSANTARA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2 (2): 134–42. <https://doi.org/10.55606/nusantara.v2i2.2347>.
- Thineza Ardea Pramesti, Roida Thufaila Azizah, Wahyu Nurbayzura, Krisna Azim Permana, Nafisa Dean Putri Aqila, Intan Sulistyowati, Tuhfatul Ahabab, et al. 2022. “Pendampingan Legalitas Umkm Nib Melalui Sistem Online Single Submission (Oss) Di Kelurahan Sananwetan, Sananwetan, Kota Blitar.” *PATIKALA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2 (1): 385–92. <https://doi.org/10.51574/patikala.v2i1.479>.
- Wuryandari, Nur Endah Retno, Sri Anjarwati, Setiyo Purwanto, Margono Sugeng, Didin Hikmah Perkasa, and Melly. 2023. “Pembinaan UMKM Berbasis Kemitraan: Solusi Untuk Meningkatkan Daya Saing Dan Produktivitas.” *E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3 (3): 387–96.
- Zanuar Rifai, and Dwi Meiliana. 2020. “Pendampingan Dan Penerapan Strategi Digital Marketing Bagi Umkm Terdampak Pandemi Covid-19.” *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1 (4): 604–9. <https://doi.org/10.31949/jb.v1i4.540>.
- Zefriyenni, Zefriyenni, Eliza Eliza, Bayu Pratama Azka, and Lusiana Lusiana. 2022. “Pengembangan Umkm Berbasis Digital Pada Umkm Batu Gadang Kecamatan Lubuk Kilangan Padang.” *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5 (3): 558. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v5i3.41446>.